

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN BERSYARAT (Studi Kasus di Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto) Nur Kartika Sari

**Abstract:** The focus of this study is the requirement of compulsory debt, and debt payments that should be paid more based on the existing provisions. The conditional lottery in RW 03 of housing complex of Gatoel Mojokerto is not appropriate with the Islamic law like debt obligation and additional money in debt payment that can be called Riba. In this case, it is a kind is Riba Nasi'ah because it talks about debt and the additional money in the debt payment. The foundation of this law has already been in Al-Qur'an and Al-Hadits that explain about the rule of imposed debt; this debt is given to the one who does not have any need, and also explain about the rule of Riba, and anything that should not be done by a Moslem. Besides, in the foundation of Qarḍ, this lottery does not fulfill the requirement and the pillars of Qarḍ, that is about 'Aqid; a Muqriḍ should give the debt to the one who really need as a mean of helping. Based on the conclusion above, it is expected for the members of lottery should eliminate the additional money in the debt payment and the rule of the compulsory debt. Finally, for the society of Gatoel housing complex, especially for members of the lottery should be more selective to choose the activity whether it has benefit.

**Keyword:** arisan, qarḍ, riba.

### Pendahuluan

Dalam kelompok masyarakat, pasti memiliki suatu kegiatan bersama guna menjaga kerukunan antar satu sama lain, hal ini sudah ditanamkan dalam Islam yakni saling mencintai satu sama lain. Hal-hal yang tertanam diantaranya adalah sukarela (*taraḍīn*). Prinsip sukarela ini terdapat dalam setiap akad dalam hukum Islam.<sup>1</sup>

Jika dikaitkan dengan etos kerjasama islami, maka arisan memiliki unsur *al-'adl* (adil) dimana dalam arisan tersebut para peserta mendapatkan haknya masing-masing yakni dengan diundi secara adil dihadapan para peserta dengan bagian yang

---

<sup>1</sup> TM. Hasbi Ash-Shddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 39-40.

sama satu dengan yang lain. Lalu adanya unsur *al-wafa'* (menepati janji) dimana para peserta menepati janji untuk membayar arisan sampai putaran akhir sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>2</sup>

Di perumahan Gatoel Mojokerto, salah satu (RT) Rukun Tetangga yang memiliki penduduk sekitar 25 (KK) Kepala Keluarga membuat suatu arisan sejak tahun 2009 hingga saat ini diikuti oleh 20 orang dan dikelola oleh ketua (RT) Rukun Tetangga. Setiap anggota mengumpulkan uang sebanyak Rp. 100.000,00 setiap bulannya. Jadi pemenang arisan akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 2.000.000,00.<sup>3</sup>

Dalam arisan tersebut, tidak ada syarat-syarat tertentu yang mengikat, hanya membayar per bulan sesuai dengan kesepakatan. Dengan kesepakatan orang yang menerima arisan berdasarkan hasil diundi. Selain itu, diadakan juga tabungan bagi anggota arisan tersebut, tetapi sistem tabungan dalam arisan tidak bersifat wajib.<sup>4</sup> Arisan ini dinamakan arisan bersyarat karena setiap akhir bulan tepatnya pada saat arisan, anggota arisan diwajibkan berutang, baik anggota tersebut membutuhkan dana ataupun tidak semua tidak dibedakan. Padahal dalam kesepakatan awal tidak ada aturan yang mewajibkan berutang. Uang yang digunakan untuk berutang adalah hasil lebihan dari pembelian barang yang diberikan kepada peserta arisan yang menang. Hal ini baru terungkap pada tahun 2012, sebelumnya uang yang digunakan untuk berutang adalah uang dari kas (RT) Rukun Tetangga, hal ini diakui oleh pemegang arisan tersebut.<sup>5</sup>

Adapun barang yang dibelikan oleh pengelola arisan tidak berdasarkan kesepakatan antara pemenang arisan dengan pengelola arisan melainkan hanya kesepakatan sepihak. Mengenai pengembalian utang harus dilebihkan sesuai ketentuan dari pengelola arisan. Kelebihan yang ditentukan tidak selalu sama antara anggota satu dengan lainnya. Dana hasil pengembalian \ utang yang dilebihkan dipegang oleh ketua (RT)

---

<sup>2</sup> Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, (Bandung: Pedomam Ilmu Jaya, 1992), 25.

<sup>3</sup> Yudha, *Wawancara*, ojkerto, 28 Nopember 2014.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Nur Waisy, *Wawancara*, Mojokerto, 29 Nopember 2014.

Rukun Tetangga, yang dana tersebut tidak jelas kemana pengeluarannya dan digunakan untuk apa.

Arisan bersyarat di atas berbeda dengan arisan-arisan yang ada di perumahan Gatoel. Setiap (RT) Rukun Tetangga memiliki arisan yang diadakan oleh laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi yang menggunakan arisan bersyarat ini hanya terdapat di RT.02 RW.03 perumahan Gatoel Mojokerto.

Apakah arisan seperti di atas sesuai dengan unsur-unsur muamalat. Sedangkan arisan secara umum bertujuan tolong menolong antar sesama tanpa memberatkan yang lain atau melakukan unsur-unsur yang merugikan. Telah dijelaskan dalam prinsip-prinsip muamalat bahwa segala sesuatu harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan tanpa merugikan satu dengan yang lain, menghindari unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan serta menghindari unsur penipuan.

### Konsep Utang dan Riba dalam Islam

Secara bahasa *qard* berarti *al-qaṭ'* (potongan), sedangkan menurut syar'i ialah menyerahkan harta kepada orang yang meminjam dengan meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.<sup>6</sup> Atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, *qard* dikategorikan dalam '*aqd taṭawwu'*' atau akad saling tolong menolong dan bukan transaksi komersial.<sup>7</sup>

Adapun beberapa pendapat mengenai pengertian istilah *qard* antara lain menurut Hanafiyah *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali<sup>8</sup>, dan menurut Sayyid Sabiq *qard* adalah harta yang diberikan oleh pembelri utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtariḍ*) untuk

---

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 5, (Depok: Gema Insani, 2007), 373.

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 374.

kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>9</sup>

Menurut Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi *qard* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.<sup>10</sup> Secara umum makna *qard* mirip dengan jual beli (*bay'*) karena ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta. *Qard* juga merupakan salah satu jenis *salaf* (tukar menukar uang).<sup>11</sup>

Utang dibolehkan dalam Islam karena guna membantu seseorang yang membutuhkan, adapun dalam Alquran telah dijelaskan dan menjadi landasan hukum *qard*

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ، أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٦٢﴾

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. al-Baqarah (2) ayat 245)<sup>12</sup>

Meskipun demikian, para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada *qard* dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya.<sup>13</sup> Di antara hadis yang berkaitan dengan *qard* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah saw bersabda: *Anas bin Malik berkata bahwa rasulullah berkata, "Aku melihat pada waktu malam di isra'-kan, pada pintu surga tertulis:*

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Penerjemah Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 182.

<sup>10</sup> Ali Fikri, *al-Mu'amat al-Ma'ddiyah wa al-Adabiyah*, Penerjemah Musthafa al-Babiy al-Halabiy, (Mesir: Darul Fikr, 2006), 364.

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 272.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004), 39.

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa...*, 375.

sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qard delapan belas kali. Aku bertanya, "Wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah?" Ia menjawab. "Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan".<sup>14</sup>

### Rukun dan Syarat Qard

Syarat qard merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan qard. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi qard batal. Adapun rukun qard adalah sesuatu yang harus ada ketika qard itu berlangsung. Seperti halnya jual beli, rukun qard juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, rukun qard adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun qard adalah:<sup>15</sup>

#### 1. 'Aqid

Yang dimaksud dengan 'aqid adalah para pihak yang berakad, yakni pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pemberi utang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, pandai serta dapat membedakan baik dan buruk.<sup>16</sup>

Dari sisi muqrid (orang yang memberikan utang) Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi muqtariq, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.<sup>17</sup>

#### 2. Ma'qud 'alaih

Rukun ma'qud 'alaih adalah harta berupa harta yang ada padanya, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung. Kemudian harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa) dan yang terakhir harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan

---

<sup>14</sup> Syaikh al-Albani, *at-Targhiib wat-Tarhiib: Hadits Ibnu Majah Kitab al-Ahkam*, vol. II (Mesir, 1356H), 126.

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muam...*, 278.

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2013), 335.

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muam...*, 275.

diketahui sifatnya.<sup>18</sup> Akad *qard* tidak dibolehkan pada harta yang dihitung berdasarkan nilainya seperti hewan, kayu bakar, dan properti. Hal ini karena sulit mengembalikan harta semisalnya.<sup>19</sup> Akan tetapi ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa boleh melakukan *qard* atas semua benda yang bisa dijadikan obyek *salam* termasuk hewa, kayu bakar dan properti. Alasannya sesuatu yang dapat dijadikan obyek *salam* dimiliki dengan akad jual beli dan diketahui pula sifat barang tersebut. Sehingga boleh dijadikan obyek akad *qard* seperti halnya barang yang ditimbang.<sup>20</sup> Sejak adanya penjelasan di atas, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *qard* sah dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak wanita karena mengakibatkan adanya pinjam meminjam kehormatan.<sup>21</sup>

### Hukum *Qard*

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qard* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia wajib mengembalikannya dengan sejumlah uang yang sama, bukan uang yang diterimanya.<sup>22</sup>

*Qard* hanya sah dilakukan dengan tujuan menolong orang lain yang membutuhkan, sebaliknya *qard* tidak sah dilakukan jika diperuntukkan orang yang tidak membutuhkan.<sup>23</sup> *Qard* boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu lebih baik karena meringankan *muqtariḍ*.

Madzab Hanafi menyatakan bahwa *qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. *Muqtariḍ* haram mengambil manfaat

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syar...*, 335.

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa...*, 377.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Muhammad Ali As-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Penerjemah Abdul Hayyie, Cetakan I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), 345-346.

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa...*, 375.

dari *qard* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman lebih jika disyaratkan, kecuali berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk i'tikad baik dan tidak merugikan orang lain maka tidak ada salahnya karena Rasulullah saw memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya.<sup>24</sup>

Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qard* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan yang dipinjamnya. Mengenai peminjaman harta dari orang yang biasa memberikan tambahan dalam pengembaliannya ada dua pendapat dalam madzab Syafi'i, dan yang paling kuat adalah hukumnya makruh.

Akad *qard* ini tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Karena Rasulullah melarang akad *salaf* (utang) bersama jual beli. Jika dalam hal keuntungan, maka hukum *qard* tetap sah tapi keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak ataupun sedikit.<sup>25</sup>

Waktu pengembalian utang menurut Malikiyah adalah kapan saja sesuai keinginan si pemberi pinjaman, karena *qard* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah waktu pengembaliannya adalah ketika sampai batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal, karena menurut pemikiran Malikiyah *qard* bisa dibatasi dengan waktu.

## Riba

Riba dalam pengertian bahasa adalah *az-ziyadah* (tambah) karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Peminjaman dengan bunga bukan termasuk riba sebab riba adalah akad jual beli yang harus ada

---

<sup>24</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslimin*, Penerjemah Husein Ibrahim, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 545-546.

<sup>25</sup> Ibid.

*shīghat* atau sesuatu yang sama dengan *shīghat* dan apa yang selama ini dilakukan oleh orang berupa mengambil harta secara utang dengan tambahan bunga bukan termasuk jual beli sebab tidak ada akad. Sekilas pendapat ini benar, karena ulama Syafi'i yang mengemukakan pendapat ini. Akan tetapi, hal ini tidak sepenuhnya benar karena ulama Syafi'i pun masih mengharamkan riba dalam utang, karena perbuatan tersebut termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil atau mudarat yang diharamkan Allah sehingga hukumnya sama dengan haramnya riba dan dosanya sama dengan dosa riba.

Riba pada dasarnya adalah haram hukumnya. Dari berbagai kalangan agama menyimpulkan bahwa riba itu haram karena hanya merugikan para pihak yang bersangkutan. Perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Ada pula yang mengatakan "berbunga" karena salah satu perbuatan riba adalah membuat harta, uang atau lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain berlebih.<sup>26</sup>

Wahbah Zuhaili mengutip perkataan Ibnu Rusyd tentang pokok-pokok riba yang terdapat 5 (lima) unsur yaitu :

1. Tangguhkan utangku maka aku akan menambahmu  
Gambarannya adalah seseorang memberi utang itu dengan syarat orang yang diberi utang menambah jumlah pembayaran. Riba ini mencakup pinjaman makanan atau uang, baik melalui akad pinjaman atau jual beli.
2. Ketidaksamaan ukuran
3. Penangguhan
4. Kurangi dan segerakan

Jika mengurangi uang dari orang yang meminjam dengan kompensasi penyegeraan sisa utang yang dinyatakan dalam akad *qard*, maka hal ini adalah haram menurut ulama empat mazhab. Hal itu karena pengurangan beban utang dengan kompensasi penyegeraan beban utang dengan kompensasi penyegeraan pembayaran sisa adalah mirip tambahan.

---

<sup>26</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 69.



## 5. Menjual makanan sebelum diterima.<sup>27</sup>

### Latar Belakang Pengharaman Riba

Riba diharamkan dari berbagai agama seperti, Yahudi, Nasrani, dan Islam, karena dianggap membahayakan. Telah dijelaskan dalam Alquran dan hadis mengenai Riba hukumnya haram, di antaranya adalah hadis Abdullah Ibnu Mas'ud yang menjelaskan mengenai riba

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ.

Dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang menuliskannya. (HR At-Tirmidzi)<sup>28</sup>

Riba ialah tambahan uang pada sesuatu komoditas yang khusus. Macam-macam riba menurut buku Fiqh Muamalat karangan Abdul Aziz al-Azzam terbagi dalam dua bagian, yakni *riba fadl* dan *riba nasi'ah*.<sup>29</sup>

#### 1. Riba tambahan dalam jual beli

Islam melarang riba atas jual beli atau periagaan. Riba tambahan dalam jual beli (*riba fadl*) ialah jual beli satu jenis barang dari barang-brang ribawi dengan barang sejenisnya, atau jual beli satu *sha'* kurma dengan satu setengah *sha'* kurma.

#### 2. Riba dalam utang piutang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut :

##### a. Riba Jahiliyah

Hakikat *riba jahiliyah* ialah si A mempunyai piutang pada si B yang akan dibayar pada suatu waktu. Ketika jatuh tempo, si A berkata kepada si B untuk melunasi utangnya saat itu juga atau diberi tambahan waktu beserta uang tambahan. Jika si b tidak melunasi utangnya, maka si A meminta uang tambahan dan memberi tempo waktu lagi.

##### b. Riba *nasi'ah* adalah melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa...*, 328.

<sup>28</sup> Abu 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Kutub al-Mutun, 1426 H), 512.

<sup>29</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 70.

waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.<sup>30</sup> Adapula pengertian bahwa riba *nasi'ah* adalah permintaan untuk kelebihan pengembalian utang. Pada masa sekarang ini, praktik riba *nasi'ah* inilah yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengambil keuntungan atau kelebihan atas pinjaman uang. Menurut sebagian besar ulama, bahwa riba *nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda.<sup>31</sup> Riba dalam jenis ini sangat jelas dan tidak perlu diterangkan sebab semua unsur dasar riba telah terpenuhi semua seperti tambahan modal, dan tempo yang menyebabkan tambahan.<sup>32</sup>

### **Praktik Arisan Bersyarat di Perumahan Gatoel RT.02 RT.03 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto**

Arisan di perumahan Gatoel adalah salah satu kegiatan sosial dari beberapa kegiatan sosial lainnya yang ada di perumahan Gatoel RW.03. Munculnya arisan ini berawal pada tahun 2009 dengan anggota para ibu rumah tangga yang berjumlah 20 orang. Alasan munculnya arisan ini adalah guna mempererat tali kesaudaraan dan sebagai sarana membantu ekonomi para anggota saat itu. Arisan bersyarat dibentuk oleh kesepakatan para anggota dari RT.02 RW.03 dan dikelola oleh ketua (RT) Rukun Tetangga.<sup>33</sup>

Arisan bersyarat ini telah berjalan selama dua periode ketua (RT) Rukun tetangga di perumahan Gatoel Mojokerto. Dengan anggota yang sama dan sistematika arisan yang sama pula. Seperti penjelasan sebelumnya mengenai struktur pengurus RT. 03 di perumahan Gatoel, dalam arisan bersyarat ini terdapat beberapa pengurus yang bertanggung jawab di dalamnya. Dalam kepengurusan ini hanya terdapat pengurus inti saja, dan hanya terdapat 2 (dua) bagian selain pengurus inti.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 279.

<sup>31</sup> Sohari Sahrani ; Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2011), 62.

<sup>32</sup> Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muam...*, 222.

<sup>33</sup> Hermin Harinando, *Wawancara*, Mojokerto, 29 Nopember 2014.

Praktek terjadinya arisan bersyarat ini karena menurut warga perumahan bahwa dengan adanya arisan tersebut maka mempermudah ekonomi para warga dan menjadi sarana menghimpun dana (menabung) yang dapat diambil jika sudah waktunya diundi.<sup>34</sup> Gambaran umum dari pelaksanaan arisan bersyarat di perumahan Gatoel adalah sebagai berikut:

#### 1. Sistematika arisan bersyarat

Dalam arisan bersyarat di perumahan Gatoel sistematika yang digunakan sama halnya sebagaimana sistematika arisan pada umumnya, dimana para anggota arisan wajib membayar atau mengumpulkan dana setiap bulannya sesuai dengan waktu yang ditentukan kepada pengelola arisan.

Antara pihak satu dengan lainnya memiliki kesepakatan bahwa setiap anggota wajib membayar arisan hingga seluruh anggota sudah mendapatkan dana dari arisan tersebut.

Adapun hasil yang di dapat dari arisan berupa barang yang harganya sejumlah dana yang di dapat dari hasil tersebut. Sisa dari pembelian barang tersebut digunakan sebagai modal utang bagi anggota arisan yang ada. Barang tersebut dibelikan oleh kepala arisan yakni ketua (RT) Rukun Tetangga. Pembelian hasil arisan dibelikan sesuai dengan keinginan pengelola arisan.<sup>35</sup>

#### 2. Arisan yang wajib dibayar

Di arisan bersyarat tersebut memiliki anggota sebanyak 20 orang dari 25 (KK) Kepala Keluarga di perumahan Gatoel. Setiap anggotanya wajib membayar dana sebesar Rp. 100.000,00 setiap bulannya. Jika dijumlah dengan banyaknya anggota arisan tersebut maka dana yang akan didapat ketika memenangkan arisan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 per orang. Akan tetapi pendapatan yang diterima oleh anggota arisan yang mendapatkan arisan bukanlah berupa uang melainkan barang yang diberikan seharga dengan dana yang didapat oleh arisan tersebut. Pengelola arisan yang

---

<sup>34</sup> Rika Herlambang, *Wawancara*, Mojokerto, 29 Nopember 2014.

<sup>35</sup> *Ibid.*

membelikan barang untuk anggota yang mendapatkan arisan saat itu.<sup>36</sup>

Namun dalam arisan ini, barang yang diberikan kurang dari dana yang didapatkan dari arisan tersebut yakni sejumlah Rp. 2.000.000,00. Sisa dari pembelian barang tersebut digunakan sebagai modal utang bagi para anggota arisan. Hal ini dilakukan sesuai kesepakatan beberapa pihak, karena masih terdapat beberapa pihak yang tidak sepakat dengan hal tersebut.<sup>37</sup>

### 3. Pengadaan tabungan dalam arisan

Dalam arisan bersyarat ini, diadakan pula tabungan bagi para anggota. Namun sistem tabungan ini tidak bersifat wajib melainkan siapa saja yang berminat. Nominal untuk tabungan tidak ditentukan dan tidak dibatasi. Setiap anggota yang menabung, menyetor kepada sekretaris arisan dan akan ditulis di buku tabungan. Para anggota pun boleh mengambil uang tabungan tersebut sewaktu-waktu berdasarkan keinginan mereka masing-masing.<sup>38</sup>

### 4. Penentuan pengadaan utang

Sebagaimana penjelasan sebelumnya dalam arisan ini disebut arisan bersyarat karena terdapat utang yang bersifat wajib. Artinya seluruh anggota arisan diwajibkan utang tanpa pengecualian. Utang dilaksanakan setelah kocokan arisan, dan pengembalian utang ditentukan bulan depan setelah kocokan arisan berikutnya.

Pengadaan utang ini tidak termasuk dalam ketentuan atau kesepakatan awal dalam mengikuti arisan, melainkan pengadaan utang ini baru diumumkan ketika putaran pertama arisan. Setelah putaran arisan, pengelola arisan mengumumkan setiap anggota untuk berutang tanpa ditentukan nominal dana utang, artinya setiap anggota boleh berutang sesuai nominal yang diinginkan masing-masing anggota.

---

<sup>36</sup> Trisnani Wahyu, *Wawancara*, Mojokerto, 6 Nopember 2014.

<sup>37</sup> Lilik Harmadi, *Wawancara*, Mojokerto, 6 Nopember 2014.

<sup>38</sup> *Ibid.*

Dalam kegiatan utang, tidak ada perbedaan bagi anggota yang mampu ataupun tidak. Setiap anggota harus tetap berutang meskipun dia anggota tersebut termasuk anggota yang mampu.<sup>39</sup>

Pengadaan utang ini berdasarkan ide dari pengelola arisan sendiri yakni ketua (RT) Rukun Tetangga dengan alasan untuk mempermudah ekonomi dan memperbanyak pendapatan bagi komplek perumahan Gatoel tersebut.<sup>40</sup> Utang dalam kegiatan arisan ini wajib dilebihkan dalam hal pengembaliannya, dan penambahan pengembalian utang tersebut ditentukan oleh pengelola arisan, hal ini menjadi salah satu syarat dalam arisan tersebut. Jadi antara anggota satu dengan lainnya tidak selalu sama prosentase tambahan pengembaliannya karena hanya berdasarkan kesepakatan individu saja.<sup>41</sup>

Dana yang digunakan sebagai modal untuk utang adalah dana dari sisa pembelian barang yang diberikan kepada anggota yang mendapatkan arisan. Para anggota sebagian setuju akan hal ini, karena bagi mereka dana tersebut digunakan untuk mereka dan kembali kepada anggota arisan lagi.

### **Masa Berakhirnya Arisan**

Arisan bersyarat di perumahan Gatoel telah dilaksanakan selama dua periode jabatan ketua (RT) Rukun Tetangga. Arisan ini dilaksanakan dengan kesepakatan para anggota dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam arisan saat pertama mengikuti arisan tersebut. Dalam arisan ini anggota yang ingin keluar dipersulit oleh pengelola arisan dengan dilambatkannya berbagai urusan arisan tersebut.<sup>42</sup> Arisan hanya akan berakhir jika anggota sakit parah atau meninggal dunia. Tetapi jika anggota meninggal dunia dan belum mendapatkan

---

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Nanik Kristiani, *Wawancara*, Mojokerto, 12 Nopember 2014..

<sup>41</sup> Nurul Waisy, *Wawancara*, Mojokerto, 9 Nopember 2014.

<sup>42</sup> Ibid.

arisan selama mengikuti arisan tersebut, maka arisan dilanjutkan oleh ahli warisnya hingga berakhirnya putaran arisan.<sup>43</sup>

### **Analisis Hukum Islam terhadap Arisan Bersyarat di Perumahan Gatoel RT.02 RW.03 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto**

Praktik arisan bersyarat yang terjadi di perumahan Gatoel RT.02 RW.03 Mojokerto, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Pengadaan utang dalam arisan bersyarat

Pengadaan utang dalam arisan bersyarat ini merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh para anggota selain membayar arisan setiap bulan. Seluruh anggota baik yang membutuhkan dana utang ataupun tidak wajib untuk berutang. Jika dalam Islam seseorang memberikan utang dianjurkan untuk memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, dengan dasar saling tolong menolong. Dijelaskan pula dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda: *Anas bin Malik berkata bahwa rasulullah berkata, "Aku melihat pada waktu malam di isra'-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qard delapan belas kali. Aku bertanya, "Wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah?" Ia menjawab. "Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan".*<sup>44</sup>

Ayat-ayat di atas adalah landasan hukum terjadinya *qard*, yang menjelaskan bahwa *qard* adalah salah satu perbuatan yang bertujuan untuk menolong sesama.

Akan tetapi pertolongan tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan karena jika utang tersebut diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan maka hukum *qard* di sini menjadi batal karena tidak sesuai dengan syarat *qard* dari 'aqid yakni bagi seorang *muqrid* hendaknya memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan yakni dengan cara memberi utang. Hal ini

---

<sup>43</sup> Taukhid, *Wawancara*, Mojokerto, 11 Nopember 2014.

<sup>44</sup> Syaikh al-Albani, *at-Targhiib wat-Tarhiib: Hadits Ibnu Majah Kitab al-Ahkam*, vol. II (Mesir, 1356H), 126.

menjadi permasalahan yang muncul dalam arisan bersyarat tentang kewajiban berutang. Karena tidak banya dari anggota arisan tersebut yang tingkat ekonominya rendah.

## 2. Pembayaran utang

Pengembalian dari utang tersebut wajib dilebihkan sesuai prosentase yang ditentukan. Dari prosentase tersebut, setiap orang berbeda-beda tergantung kondisi ekonominya. Minimal prosentasi yang ditentukan sekitar 0,5%. Dan paling tinggi prosentase yang ditentukan sekitar 3,5%. Hal ini yang dipermasalahkan dan menjadi acuan penulis untuk meneliti hal ini serta menyimpulkannya sesuai dengan aturan hukum Islam pada umumnya.

Dari segi hukum Islam, utang diperbolehkan dan tidak dijadikan permasalahan. Alasannya, karena utang dapat membantu seseorang yang terhimpit ekonomi dan mempermudah mereka yang membutuhkan dana, hal ini didasari oleh sifat agama Islam yakni membantu sesama dalam hal apapun selama hal tersebut tidak melanggar dari aturan hukum Islam. Akan tetapi utang baru dipermasalahkan jika tidak sesuai dengan syarat atau rukunnya serta dalam pengembaliannya dilebihkan tidak sesuai aturan. Umumnya pengembalian utang yang biasa dilebihkan hanya sebatas ucapan terima kasih, dan penambahan tersebut biasanya diberikan seikhlasnya oleh orang yang berutang tanpa ada syarat yang menuntut.

Utang yang dalam pengembaliannya harus ditambahkan menurut ulama Syafi'i adalah riba karena perbuatan tersebut termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil atau mudarat yang diharamkan Allah sehingga hukumnya sama dengan haramnya riba dan dosanya sama dengan dosa riba.<sup>45</sup> Jadi jika disimpulkan dalam ranah modern seperti saat ini, pengaharaman utang piutang dengan sistem bunga tetap berlaku apa pun kondisinya dalam masyarakat.

Dalam arisan bersyarat ini, muncul ketidakadilan dalam pengembalian utang berdasarkan prosentase yang ditentukan.

---

<sup>45</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muam...*, 225-226.

Meskipun prosentase tersebut berdasarkan tingkat ekonomi seseorang, akan tetapi dampak dari ketentuan tersebut menjadikan setiap anggota merasa dibeda-bedakan dalam hal ekonomi mereka. Hal seperti ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena sesungguhnya tingkatan ekonomi bukanlah sebagai acuan hidup untuk membedakan tingkatan seseorang.

Penambahan pengembalian utang dalam arisan ini dapat dikategorikan dalam riba nasi'ah. Karena dasar munculnya riba ini karena melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.<sup>46</sup> Adapula pengertian bahwa riba *nasi'ah* adalah permintaan untuk kelebihan pengembalian utang. Riba jenis ini menurut para ulama hukumnya tetap haram bagaimanapun pelaksanaannya.<sup>47</sup>

Hal ini sesuai dengan salah satu perkataan Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Wahbah Zuhayli tentang pokok-pokok riba, salah satunya adalah "Tanggihkan utangku maka aku akan menambahmu", Gambarannya adalah seseorang memberi utang itu dengan syarat orang yang diberi utang menambah jumlah pembayaran. Riba ini mencakup pinjaman makanan atau uang, baik melalui akad pinjaman atau jual beli.<sup>48</sup> Hadis Abu Hurairah mengenai penambahan yang disebut riba, adalah: *Dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah telah bersabda: Emas dengan emas dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Dan perak dengan perak dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambah, maka itu adalah riba. (HR. Muslim)*<sup>49</sup>

Makna hadis-hadis di atas yakni siapapun orang yang melakukan perbuatan riba baik itu sebagai perantara, ataupun hanya sekedar mengehatuihnya maka mereka tetap berdosa

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muam...*, 279.

<sup>47</sup> Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muam...*, 62.

<sup>48</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa...*, 328.

<sup>49</sup> Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Mushtafa Al-Babiy Al-Halaby, 1960), 38.



dan mendapatkan balasan kelak. Serta apapun yang terdapat penambahan dalam pembayaran yang tidak terjadi kesepakatan atau kesukarelaan antar para pihak, maka penambahan tersebut disebut riba.

Sama halnya seperti dalam arisan ini, jika dalam arisan tersebut penambahan pengembalian utang yang ditentukan tersebut tidak dihapuskan maka dampaknya sama seperti hadis di atas.

Merujuk kepada Alquran, hadis serta pendapat ulama Syafi'i di atas dapat disimpulkan, bahwa penambahan tersebut hendaknya ditiadakan, karena jika tetap diadakan penambahan pengembalian tersebut maka penambahan menjadi *gharar* dan hukum arisan tersebut menjadi haram hukumnya karena terdapat unsur riba dalam arisan tersebut. Dan pada dasarnya riba adalah haram hukumnya apapun jenisnya. Dan jika dalam arisan tersebut terdapat riba maka arisan tersebut haram hukumnya.

## Kesimpulan

1. Arisan bersyarat di Perumahan Gatoel merupakan salah satu kegiatan sosial yang di dalamnya terdapat beberapa anggota dan wajib untuk membayar setiap bulannya sampai para anggota telah mendapatkan haknya dan dalam arisan tersebut disertai wajib utang yang di dalam utang tersebut terdapat persyaratan penambahan pengembalian utang berdasarkan ketentuan yang ada.
2. Dilihat dari segi hukum Islam berdasarkan syarat-syarat dan larangannya, arisan bersyarat haram hukumnya jika wajib utang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak membutuhkan karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun *qard*, serta syarat pengembalian utang wajib diletakkan dan berdasarkan ketentuan pengelola arisan karena penambahan tersebut dapat dikatakan sebagai riba dan riba diharamkan dalam agama Islam.

## Daftar Pustaka

- Al-Albani, Syaikh. *at-Targhiib wat-Tarhiib*. Mesir. tt
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Qalam, t.t.
- Ash-Shddieqy, TM. Hasby. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nayl Al-Authar*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- At-Tirmidzi, Abu 'Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Mesir: Maktabah Kutub al-Mutun. 1426 H.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qura'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004.
- Fikri, Ali. *al-Mu'amalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah*. Musthafa al-Babiy al-Halabiy. Mesir: Darul Fikr, 2006.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*, Kamaludin A. Marzuki. Bandung: PT al-Ma'arif, 1987.
- Sahrani, Sohari. Abdullah, Ruf'ah. *Fikih Muamalah*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ya'qub, Hamzah. *Etos Kerja Islami*, Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2007.